



Tanggung Jawab Dan Peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Dalam Pendistribusian Ktp Dan Kartu Keluarga Berdasarkan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dinda Monica Sari¹, Khalid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
e email: ¹dinda0203223048@uinsu.ac.id, ²khalid@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kecamatan telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan perantara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterlambatan distribusi dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi sistem pelayanan, serta penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, adil, dan akuntabel.

Kata Kunci: Administrasi kependudukan, KTP dan Kartu Keluarga, kecamatan, pelayanan public, *siyasah dusturiyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility and role of the Tanjung Morawa Sub-district Office in distributing Identity Cards (KTP) and Family Cards (KK) based on Law Number 24 of 2013 on Population Administration, and to identify the obstacles encountered, viewed from the perspective of *siyasah dusturiyah*. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The findings show that, normatively, the sub-district has carried out its role as a facilitator and intermediary between the Population and Civil Registration Office and the community. However, implementation has not been optimal due to delays in document distribution, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, weak inter-agency coordination, and low public understanding of administrative procedures. From the *siyasah dusturiyah* perspective, these conditions indicate that the principles of trust (*amanah*), justice, and public benefit have not been fully realized in public service delivery. Therefore, improving the quality of civil servants, optimizing the service system, and strengthening coordination and public education are needed to achieve population administration services that are effective, fair, and accountable.

Keywords: Population Administration, ID Card And Family Card, Sub-District, Public Service, *iyasah Dusturiyah*



1 PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum serta berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara secara adil dan merata.¹ Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi instrumen penting dalam menjamin pengakuan hukum terhadap identitas warga negara.

Administrasi kependudukan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan "*akses kunci*" terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.² Tanpa dokumen tersebut, seseorang berpotensi kehilangan akses terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara normatif, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran penduduk,

¹ Margaret Laedy Januarta Kana, dkk., "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2 (2025), hlm. 417. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i2.633>

² Gita Nasha dan Ika Rodiyah, "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Melalui Aplikasi Kios E-Pakladi," *Journal Publikhuo*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 2688. <https://doi.org/10.35817/publichuo.v8i4.1002>



pencatatan sipil, hingga penerbitan dan pendistribusian dokumen kependudukan.³ Dengan demikian, pendistribusian KTP dan KK bukan hanya aktivitas administratif, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjamin hak sipil masyarakat.

Interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak administrasi setiap penduduk. Ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, efektif, dan tidak diskriminatif. Dalam praktik penyelenggaraannya, kecamatan turut berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan dan pendistribusian dokumen kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 untuk memahami sejauh mana tanggung jawab dan peran kecamatan dalam pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga. Kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan praktik yang terjadi di lapangan menjadi persoalan yang penting untuk diteliti.

Dalam praktiknya, pelaksanaan administrasi kependudukan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi juga melibatkan perangkat daerah di tingkat kecamatan. Kecamatan memiliki kedudukan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, kecamatan berperan sebagai fasilitator, mediator, dan sekaligus distributor dokumen kependudukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sangat bergantung pada optimalisasi peran kecamatan.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Arinda Syafira, "Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Skripsi*, UIN SUSKA Riau (2025), hlm. 11–13.

⁵ L. Mursyidah dan I. U. Choiriyah, "Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (2024), hlm. 70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i1.1774>



Namun demikian, fenomena empiris di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam pendistribusian dokumen kependudukan, khususnya di tingkat kecamatan. Berdasarkan data pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Tanjung Morawa selama Semester II Tahun 2025, terlihat bahwa pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih tergolong cukup tinggi. Rekapitulasi data menunjukkan bahwa jumlah pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk WNI mencapai 1.417 layanan sepanjang bulan Juli sampai Desember 2025. Selain itu, pelayanan dan penerbitan KTP elektronik (KTP-el) baru bagi penduduk WNI tercatat sebanyak 568 layanan, sedangkan pelayanan penerbitan KTP-el karena hilang dan rusak mencapai 246 layanan. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Tanjung Morawa masih sangat besar dan bersifat terus-menerus.⁶

Tingginya jumlah pelayanan administrasi kependudukan tersebut menunjukkan bahwa kantor Kecamatan Tanjung Morawa memiliki posisi yang strategis dalam mendukung efektivitas distribusi dokumen kependudukan kepada masyarakat. Banyaknya permohonan penerbitan KK dan KTP-el juga mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan, kecepatan distribusi dokumen, serta kesiapan aparatur pemerintah kecamatan menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak administrasi masyarakat. Apabila pelayanan tidak berjalan secara optimal, maka potensi menimbulkan keterlambatan distribusi dokumen yang dapat berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan administrasi perbankan.⁷

Berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi kendala seperti keterlambatan distribusi dokumen, kurangnya transparansi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

⁶ Data Rekapitulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Semester II Tahun 2025.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Vira Pristikawati dan Trendera Aktiva Oktariyanda, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi



publik di bidang administrasi kependudukan belum sepenuhnya optimal.

Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh temuan empiris di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan laporan media, ditemukan adanya dokumen yang belum tersalurkan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian yang berlangsung dalam jangka waktu bertahun-tahun.⁹ Kondisi ini merupakan anomali dalam sistem pelayanan publik, karena secara normatif dokumen kependudukan harus segera didistribusikan kepada masyarakat setelah diterbitkan. Belum tersalurnya dokumen tersebut tidak hanya menghambat pelayanan administratif, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak sipil masyarakat.

Dari fenomena tersebut, terlihat adanya gap fenomena (*phenomenon gap*) antara kondisi normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel, namun secara faktual masih terdapat keterlambatan bahkan belum tersalurkan dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak merugikan masyarakat.¹⁰ Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan, khususnya dalam aspek distribusi dokumen di tingkat kecamatan.

Berdasarkan gap fenomena tersebut, maka masalah penelitian (*research problem*) yang muncul adalah belum optimalnya tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan dalam pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Permasalahan ini mencakup aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pelayanan yang belum berjalan secara efektif.

Kependudukan di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan," *Publika: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 51. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p49-62>

⁹ Metro24jam.id, "KTP, KK, Akte Kelahiran hingga Kematian Bertahun-tahun Ditahan di Kantor Camat Tanjung Morawa," 19 Desember 2025, <https://metro24jam.id>

¹⁰ Farlinda Kurnia Putri dan Diah Lituhayu, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Kecamatan Sipil Kabupaten Pati," *JPPMR*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 8. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47493>



Di sisi lain, jika ditinjau dari aspek akademik, terdapat gap riset (*research gap*) yang cukup signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Disdukcapil atau kinerja aparatur desa, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti peran kecamatan dalam pendistribusian dokumen kependudukan masih relatif terbatas.¹¹ Selain itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah dusturiyah*, juga masih jarang dilakukan. Padahal, pendekatan *siyasah dusturiyah* sangat relevan untuk menilai tanggung jawab pemerintah dalam perspektif etika dan moral keislaman.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (Q.S. An-Nisa: 58)¹²

Selain itu, konsep kepemimpinan dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyatakan:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Imamah (kepemimpinan) ditetapkan untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”¹³

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip tanggung jawab pemimpin:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

¹¹ Oktavia Eko Anggraini dan Aris Prio Agus Santoso, “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Surakarta),” *Jurnal Qiyas*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 111–112, <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6492>

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI), Q.S. An-Nisa: 58.

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989), hlm. 3.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Ahkam*; Muslim bin al-Hajjaj,



Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, keterlambatan distribusi dokumen kependudukan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Hal ini karena pelayanan publik yang tidak optimal dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-haknya, sehingga bertentangan dengan tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, urgensi penelitian (*research urgency*) ini terletak pada pentingnya mengkaji secara komprehensif tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan dalam pendistribusian dokumen kependudukan, baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas aparatur pemerintah, serta mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (*novelty*), karena secara khusus mengkaji peran kecamatan sebagai aktor kunci dalam distribusi dokumen kependudukan dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta menelaah kesenjangan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi suatu ketentuan hukum, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya dalam kehidupan sosial.¹⁵ Pendekatan empiris ini dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hukum serta menganalisis faktor-

Shahih Muslim, *Kitab al-Imarah*.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).



faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.¹⁶ Fokus penelitian ini diarahkan pada peran dan tanggung jawab Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pendekatan hukum empiris yang dipadukan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga tidak hanya menilai aspek administratif dan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2026. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kecamatan Tanjung Morawa dan masyarakat penerima layanan, serta observasi terhadap proses pelayanan yang berlangsung; dan data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait administrasi kependudukan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan memahami dan menggambarkan secara mendalam temuan lapangan serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.¹⁸ Analisis dilakukan secara normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87-95.

¹⁷ Faisal Sadat Hip, "Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Nilai-Nilai Syariah" *Battuta – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2026), hlm. 15

¹⁸ Agus Satory et al., *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tahta Media, 2024)



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap Tanggung Jawab dan Peran Kantor Kecamatan dalam Pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya tercakup kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.¹⁹ Ketentuan ini menempatkan kecamatan bukan sebagai instansi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas menjembatani proses administratif antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.

Secara sistematis, kedudukan kecamatan dalam UU No. 24 Tahun 2013 dapat dipahami melalui dua fungsi utama, yaitu fungsi fasilitasi dan fungsi distribusi. Fungsi fasilitasi tampak dari peran kecamatan dalam menerima berkas permohonan, melakukan verifikasi awal, serta meneruskannya kepada Disdukcapil untuk diproses lebih lanjut. Adapun fungsi distribusi tampak dari kewajiban kecamatan untuk menyalurkan dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak—baik Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)—kepada masyarakat yang berhak menerimanya.²⁰ Kedua fungsi ini saling berkaitan, sebab keterlambatan pada salah satu fungsi akan berdampak langsung pada terhambatnya fungsi lain.

Data pelayanan di Kantor Kecamatan Tanjung Morawa menunjukkan bahwa volume permohonan yang harus difasilitasi dan didistribusikan tergolong tinggi, yakni 1.417 layanan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7.

²⁰ Arinda Syafira, "Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," Skripsi, UIN SUSKA Riau (2025), hlm. 11–13.



penerbitan KK, 568 layanan penerbitan KTP-el baru, dan 246 layanan penerbitan KTP-el pengganti sepanjang Juli–Desember 2025.²¹ Volume tersebut secara normatif menuntut kecamatan untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai agar seluruh dokumen yang telah selesai dapat segera disalurkan, sebagaimana amanat Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2013 yang mewajibkan penyelenggaraan pelayanan secara cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian umum Kecamatan Tanjung Morawa, secara prosedural tahapan pelayanan telah dilaksanakan sesuai alur yang ditetapkan, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, perekaman data, hingga pencetakan dokumen.²³ Dengan demikian, secara normatif-prosedural, kecamatan telah menjalankan peran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Namun, interpretasi tanggung jawab kecamatan tidak dapat berhenti pada aspek prosedur semata. Tanggung jawab dalam UU No. 24 Tahun 2013 juga mengandung dimensi hasil (*outcome*), yaitu terpenuhinya hak masyarakat atas dokumen kependudukan secara nyata dan tepat waktu. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum, keberhasilan suatu norma hukum tidak semata-mata ditentukan oleh substansi aturan (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur kelembagaan (*legal structure*) yang menjalankannya.²⁴

Dengan demikian, temuan di lapangan yang menunjukkan adanya dokumen tertahan mengindikasikan bahwa meskipun substansi hukum (UU No. 24 Tahun 2013) telah memberikan mandat yang jelas, struktur hukum di tingkat kecamatan belum sepenuhnya mampu menerjemahkan mandat tersebut menjadi hasil yang dirasakan masyarakat. Interpretasi ini menegaskan bahwa tanggung jawab kecamatan bersifat komprehensif,

²¹ Data Rekapitulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Semester II Tahun 2025

²² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 juncto Pasal 8.

²³ Wawancara dengan Ibu Fitri, Staf Bagian Umum Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, 30 Maret 2026, Pukul 09.00 WIB.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2006), hlm. 15–16.



mencakup tanggung jawab administratif (menjalankan prosedur), tanggung jawab fungsional (memastikan dokumen sampai kepada yang berhak), dan tanggung jawab akuntabilitas publik (memberikan informasi yang jelas atas status dokumen).

Kendala yang Dihadapi Kantor Kecamatan dalam Pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013

A. Kendala Teknis dan Sistem

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi bersifat teknis, yaitu gangguan jaringan serta ketergantungan sistem pelayanan kecamatan pada server Disdukcapil.²⁵ Ketergantungan ini menyebabkan proses perekaman dan pencetakan dokumen tidak sepenuhnya berada dalam kendali kecamatan, sehingga ketika terjadi gangguan pada sistem pusat, pelayanan di tingkat kecamatan turut terhambat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susilawati, dkk., yang menegaskan bahwa keberlanjutan implementasi kebijakan identitas kependudukan digital kerap terkendala pada aspek operasional dan infrastruktur di tingkat pelayanan kecamatan.²⁶

B. Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Selain kendala teknis, penelitian ini menemukan indikasi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pelayanan. Kondisi ini konsisten dengan penelitian Rina Nur Azizah, dkk., yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan/desa masih dipengaruhi oleh rendahnya kedisiplinan, lemahnya etos kerja, serta keterbatasan kemampuan mengoperasikan teknologi, khususnya pada aparatur yang berusia lebih tua.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri, Staf Bagian Umum Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, 30 Maret 2026.

²⁶ Susilawati, dkk., "A Policy Implementation Model for Population Administration Digitalization: Lessons From the Implementation of Digital Identity," Jurnal Sipakatau, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 11–12. <https://doi.org/10.66314/sipakatau.v3i2.505>

²⁷ Rina Nur Azizah, dkk., "Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan," JADMENT: Journal of Administration & Development, Vol.3, No. 1(2026), hlm.444–445. <https://doi.org/10.62085/jadment.v3i1.59>



C. Kendala Koordinasi Antarinstansi dan Pengawasan Internal

Kendala yang bersifat lebih struktural terungkap dari pernyataan Camat Tanjung Morawa, Gontar Panjaitan, yang mengungkapkan bahwa terdapat dokumen kependudukan dalam jumlah besar mencakup e-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, dan akta kematian yang tertahan dan belum diserahkan kepada masyarakat, bahkan sebagian di antaranya diketahui telah tertahan sejak tahun 2020.²⁸ Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan tertahannya dokumen bukan semata-mata akibat gangguan teknis sesaat, melainkan mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan internal serta koordinasi antara kecamatan dengan Disdukcapil dalam memastikan setiap dokumen yang telah selesai dicetak benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Vira Pristikawati dan Trenda Aktiva Oktariyanda yang menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.²⁹

Persoalan koordinasi ini turut dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga pemohon, diketahui bahwa keterlambatan pendistribusian KTP-el di Kecamatan Tanjung Morawa memang kerap terjadi, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung ke Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang alih-alih menunggu proses melalui kecamatan.³⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak dari lemahnya koordinasi dan pengawasan internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap jalur pelayanan di tingkat kecamatan dan beralih mencari jalur alternatif yang dianggap lebih pasti.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Gontar Panjaitan, Camat Tanjung Morawa, 30 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

²⁹ Vira Pristikawati dan Trenda Aktiva Oktariyanda, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan," *Publika: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 51. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p49-62>

³⁰ Wawancara dengan Ibu S, warga pemohon layanan KTP-el dan Kartu Keluarga di Kecamatan Tanjung Morawa, 30 Maret 2026.



D. Kendala Pemahaman Masyarakat

Kendala terakhir yang teridentifikasi adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur administrasi kependudukan, termasuk mekanisme pengecekan status dokumen. Kondisi ini memperbesar dampak dari keterlambatan distribusi, sebab masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa dokumen mereka telah selesai dicetak namun belum diambil atau disalurkan. Merujuk pada teori pelayanan publik, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan proses internal instansi, tetapi juga oleh transparansi informasi kepada penerima layanan.³¹

Tanggung Jawab dan Peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam Pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah memandang kekuasaan dan kewenangan pemerintahan sebagai amanah yang harus ditunaikan demi kemaslahatan rakyat, sebagaimana ditegaskan Al-Mawardi bahwa kepemimpinan (al-imamah) ditetapkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.³² Prinsip ini menempatkan setiap penyelenggara urusan publik, termasuk aparatur kecamatan, sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab bukan hanya secara administratif kepada atasan, tetapi juga secara moral kepada masyarakat yang dilayani.

A. Prinsip Amanah (al-Amanah)

Prinsip amanah menuntut agar setiap dokumen kependudukan yang telah selesai diproses segera disampaikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 58 yang memerintahkan penyampaian amanat kepada yang berhak menerimanya.³³ Temuan bahwa sejumlah dokumen tertahan hingga bertahun-tahun tanpa disalurkan kepada masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip amanah yang bersifat normatif-teologis dengan praktik pengelolaan dokumen di lapangan. Keterlambatan yang berlarut-larut, terlebih tanpa informasi yang memadai kepada

³¹ Kirana, H., dkk., "Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang," *Jurnal Inovasi*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 262.

³² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989), hlm. 3.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI), Q.S. An-Nisa: 58.



masyarakat, dapat dikategorikan sebagai bentuk belum tertunaikannya amanah secara utuh.

B. Prinsip Keadilan (al-'Adalah) dan Persamaan (al-Musawah)

Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah menuntut agar pelayanan diberikan secara merata tanpa membedakan status sosial maupun kemudahan akses masyarakat. Ketimpangan dalam kecepatan atau kepastian menerima dokumen antarwarga—baik karena keterbatasan informasi, jarak, maupun faktor lain—berpotensi bertentangan dengan prinsip al-musawah (persamaan) yang menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Islam.³⁴

C. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah)

Prinsip kemaslahatan mengharuskan setiap kebijakan dan praktik pelayanan berorientasi pada manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Mengingat KTP dan KK merupakan dokumen kunci untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perbankan, maka keterlambatan distribusinya berdampak langsung pada terhambatnya hak-hak dasar warga negara yang lain.³⁵ Dengan demikian, penundaan distribusi dokumen bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan kemudharatan (dlarar) bagi masyarakat, yang secara prinsip harus dihindari dalam kerangka maqashid asy-syari'ah.

D. Prinsip Tanggung Jawab Kepemimpinan (Mas'uliyah)

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.³⁶ Prinsip ini relevan diterapkan pada tanggung jawab Camat beserta aparturnya, yang tidak hanya bertanggung jawab secara struktural-administratif kepada Bupati/Disdukcapil, tetapi juga bertanggung jawab secara

³⁴Srikandi, dkk., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)," Vol. 7, No. 4 (2025), hlm. 2383.

³⁵ Gita Nasha dan Ika Rodiyah, "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Melalui Aplikasi Kios E-Pakladi," Journal Publikuh, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 2688. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1002>

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam; Muslim bin al-Hajaj, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah.



etis kepada masyarakat yang dokumennya dititipkan untuk disalurkan. Adanya pengakuan terbuka dari Camat Tanjung Morawa mengenai dokumen yang tertahan dapat dipandang sebagai bentuk itikad transparansi, namun pada saat yang sama menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan internal agar kondisi serupa tidak berulang.

Secara keseluruhan, analisis dari perspektif siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa pelaksanaan pendistribusian KTP dan KK di Kecamatan Tanjung Morawa belum sepenuhnya mencerminkan empat prinsip pemerintahan Islam, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Kesenjangan ini tidak menafikan bahwa secara prosedural kecamatan telah menjalankan tugasnya sesuai UU No. 24 Tahun 2013, tetapi menegaskan bahwa kepatuhan prosedural saja belum cukup untuk memenuhi standar tanggung jawab pemerintahan yang islami, yang menuntut hasil nyata berupa terpenuhinya hak masyarakat secara cepat, adil, dan merata.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, sedangkan kecamatan berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan administratif melalui penerimaan berkas, verifikasi awal, fasilitasi proses administrasi, serta pendistribusian dokumen kependudukan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Tanjung Morawa telah menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur administrasi, melainkan juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa dokumen kependudukan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak administrasi warga negara.

Pelaksanaan pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Tanjung



Morawa masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut meliputi gangguan jaringan dan sistem informasi administrasi kependudukan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi kependudukan. Berbagai kendala tersebut mengakibatkan masih terdapat dokumen kependudukan yang belum tersalurkan kepada masyarakat meskipun telah selesai diterbitkan.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan pendistribusian KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Tanjung Morawa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, yaitu amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab kepemimpinan (*mas'uliyah*). Meskipun aparatur kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, masih ditemukannya dokumen kependudukan yang tertahan menunjukkan bahwa tujuan pelayanan publik untuk memenuhi hak masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Ahkam*; Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab al-Imarah*.

Agus Satory et al., *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tahta Media, 2024)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989)

Arinda Syafira, "Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Skripsi*, UIN SUSKA Riau (2025)



Data Rekapitulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Semester II Tahun 2025.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI), Q.S. An-Nisa: 58.

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),

Faisal Sadat Hip, "Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Nilai-Nilai Syariah "Battuta – *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2026),

Farlinda Kurnia Putri dan Diah Lituhayu, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Kecamatan Sipil Kabupaten Pati," *JPPMR*, Vol.

13, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47493>

Gita Nasha dan Ika Rodiyah, "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Melalui Aplikasi Kios E-Pakladi," *Journal Publikuho*, Vol. 8, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1002>

Kirana, H,et al, "Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Quality Of Public Services In The Population And Civil Registration Service Of Malang City"*Jurnal inovasi* ,Vol. 3, No. 2 (2025)

Kirana, H., dkk., "Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang," *Jurnal Inovasi*, Vol. 3, No. 2 (2025)

L. Mursyidah dan I. U. Choiriyah, "Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (2024), <https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i1.1774>

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2006),

Margaret Laedy Januarta Kana, dkk., "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i2.633>

Metro24jam.id, "KTP, KK, Akte Kelahiran hingga Kematian Bertahun-tahun Ditahan di Kantor Camat Tanjung Morawa," 19 Desember 2025,

Oktavia Eko Anggraini dan Aris Prio Agus Santoso, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Surakarta)," *Jurnal Qiyas*, Vol. 15, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.31942/qji.v15i1.6492>



Putri, K. R,et al, "Implementasi Rationalisiering Der Herrschaft terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*",Vol. 7, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/rri>.

Rina Nur Azizah, dkk., "Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan," JADMENT: Journal of Administration & Development, Vol. 3, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.62085/jadment.v3i1.59>

Sihombing, S.,et, al," Analisis Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Ikd)Berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2022 Dalam MeningkatkanKualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi)" *Governance: jurnal kajian politik local dan pembangunan*,Vol. 11, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.381>

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020),

Srikandi,et al, "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)",Vol. 7, No. 4 (2025),<https://doi.org/10.38035/rri.v7i4>

Susilawati, dkk., "A Policy Implementation Model for Population Administration Digitalization: Lessons From the Implementation of Digital Identity," Jurnal Sipakatau, Vol. 3, No. 2 (2026), <https://doi.org/10.66314/sipakatau.v3i2.505>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Vira Pristikawati dan Trenda Aktiva Oktariyanda, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan," *Publika: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p49-62>

Wawancara dengan Bapak Gontar Panjaitan, Camat Tanjung Morawa, 30 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fitri, Staf Bagian Umum Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, 30 Maret 2026, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu S, warga pemohon layanan KTP-el dan Kartu Keluarga di Kecamatan Tanjung Morawa, 30 Maret 2026.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<https://metro24jam.id>